

Peran Tuha Peut Gampong sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)

Siti Zalikha¹, Apriani²

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

²Student Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: sitizalikha@iaialaziziyah.ac.id apriani@gmail.com

ABSTRAK

Tuha peut Gampong adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong, *tuha peut* juga merupakan tokoh lembaga adat yang menyelesaikan persengketaan masyarakat, salah satunya yaitu penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini *tuha peut* hanya mediator yang mencoba membantu mendamaikan dan menyelesaikan perkara bukan untuk memutuskan. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana peran *tuha peut* Gampong sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Gampong *Neubok Badeuk* Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena metode tersebut dapat menjelaskan fenomena masyarakat yang diteliti. Sedangkan untuk mengungkapkan gejala yang ada dalam masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang peran *tuha peut* Gampong dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu anggota *tuha peut* Gampong. Penulis juga menggunakan dokumen dan referensi lainnya yang relevan. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disaat persengketaan warisan terjadi pada masyarakat, satu-satunya jalan adalah mencari sosok mediator yang bijaksana dan mampu dalam sengketa yang dihadapi masyarakat, kebiasaan yang telah terjadi sengketa masyarakat selesai di tangan *tuha peut* yang mana dalam memproses perkara, *tuha peut* tidak membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain, dalam proses perdamaian, *tuha peut* mencoba semaksimal mungkin untuk menyatukan hubungan kekeluargaan yang sempat hancur karena persoalan harta. Penyelesaian yang dilakukan oleh *tuha peut* Gampong yaitu menggunakan prinsip kebijaksanaan antara ahli waris dengan persetujuan ahli waris itu sendiri. Demi menjaga kerukunan dan persaudaraan antara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Peran, *Tuha Peuet*, Mediator, Harta Warisan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sangat banyak persoalan yang terjadi dan perlu diselesaikan oleh pihak yang mempunyai peran atau wewenang untuk menyelesaikannya. Persoalan yang terjadi ditingkat desa misalnya, maka akan diselesaikan oleh *tuha peut* (tokoh agama) kalau di Aceh. Peran *tuha peut* ini untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat desa seperti perselisihan dalam rumah tangga karena suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri, karena Islam telah menentukan suami wajib menafkahi istrinya.¹ Selain itu juga terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena ayah tidak menanggung biaya hidup terhadap anaknya sehingga ibunya menggugat nafkah kepengadilan.² Hal pembagian warisan juga tidak luput dari perselisihan dalam masyarakat desa sehingga pihak *tuha peut* harus turun tangan untuk menyelesaikannya.

Proses penyelesaian pembagian harta warisan kadangkala ada yang mudah dalam menyelesaikannya, apabila ahli waris yang menerima harta warisan bisa langsung menerima atas bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan yang di tetapkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan begitu mudah, apalagi persoalan harta, banyak kejadian dewasa ini, orang-orang kehausan harta kekayaan yang mana untuk mendapatkan harta, kadangkala mereka kehilangan akal dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.³

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sengketa yang diselesaikan oleh *tuha peut* Gampong yaitu perdebatan dan pertikaian yang terjadi antara ibu tiri yang bernama Nur Azizah dengan anak tirinya yang bernama Rahmi, sengketa ini terjadi setelah ayahnya meninggal yaitu Almarhum Mukhtar Ibrahim. Anak-anak dari istri pertama Almarhum yaitu Rahmi bersama dengan adik-adiknya tidak menyukai dengan sikap dari ibu tiri mereka yang seakan-akan ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya, dan mereka pernah mendengar berita yang bahwa harta peninggalan Almarhum ayah mereka akan segera di jual dan ibu tiri itupun mempunyai keinginan untuk menikah lagi.

Gampong Neubok Badeuk merupakan Gampong yang berada di wilayah hukum Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kurang lebih 3 km terletak di sebelah barat Kecamatan. Walau demikian masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan sosialnya

¹ Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.

² Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance After Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 260.

lebih mengutamakan cara-cara tradisional. Dalam proses penyelesaian hampir semua permasalahan yang ada, hanya di hadiri oleh *Geusiyik* Gampong, pemuka Gampong yaitu *tuha peut* dan tokoh agama saja, tanpa diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Tidak terkecuali dalam sengketa harta warisan, kondisi masyarakat Gampong *Neubok Badeuk* masih kurang pemahamannya tentang tata cara pembagian dan penerimaan harta warisan. Untuk menghindari perselisihan, pertumpahan darah dan juga perang antar saudara disebabkan harta, maka permasalahan seperti ini harus ada pemuka Gampong yang berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketanya. Seperti yang sering terjadi, setelah si manyat meninggal, lahirnya perselisihan antar ahli waris, baik ibu dengan anak, anak dengan anak, bahkan antar saudara dengan saudara dari si manyat.

Tuha peut Gampong sebagai mediator di Gampong *Neubok Badeuk* Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie adalah pihak netral yang membantu para ahli waris dalam proses perundingan, sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun no. 09 tahun 2008 tentang lembaga adat , yang mana salah satu dari sekian banyak wewenang *tuha peut* adalah mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.⁴ Guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perselisihan, tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. *Tuha peut* Gampong juga sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan juga ahli di bidang yang disengketakan dan diharapkan bisa menyelesaikan perkara-perkara tanpa mendukung satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain.⁵

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa warisan ini.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dengan sebaik-baiknya dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, baik kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik ilmiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan

⁴ A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut - 23.html*, (online), di akses 06 Desember 2019.

⁵ A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut -23.html*, (online), di akses 06 Desember 2019.

pendekatanyuridis- normatif, yang bertitik tolak pada data primer yang didapatkan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dalam penelitian diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dan dari karya ilmiah klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Warisan

Amir Syarifuddin memberi pengertian warisan (*tirkah*) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris.⁶ Menurut Fathur Rahman *tirkah* ialah apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syara' untuk dipusakai kepada para ahli waris.⁷ Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, yang dimaksud dengan warisan adalah harta yang di tinggalkan oleh seseorang pemilik harta mawaris setelah meninggal untuk warisnya.⁸

Dari definisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan si manyat yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, oleh sebab itu setiap harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus diteliti secermat mungkin, sehingga tidak terdapat hak-hak orang lain di dalamnya, seperti melunasi hutang, wasiat yang pernah dibuat oleh si manyat semasa hidupnya, serta pengeluaran biaya pentajhizan (pengurusan) manyat.

2. Dasar Hukum Warisan

1. Al-Qur`an

Dalam surat An-Nisa' ayat 11 disebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ

⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. III, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 53.

⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, (Bandung: Al-ma'rif, 1995), h. 36.

⁸ T M. Hasbi Ash-shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (An-Nisa [4] ’: 11).

3. Yang Menerima Bagian-Bagian Tertentu

1) Furudhul Mukaddarah (ketentuan kadar bagi masing-masing)

- a. Yang mendapat setengah harta, yaitu: 1) Anak perempuan, apabila ia sendiri dan tidak bersama-sama saudaranya, 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan tidak bersama cucu laki-laki, dan tidak ada yang dapat menghalanginya (tidak bersama anak perempuan), 3) Seorang saudara perempuan sekandung atau sebakap saja, ketika tidak ada anak laki-laki dan perempuan, cucu dari anak laki-laki, dan ayah, 3) Suami, apabila si istri yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan⁹
- b. Yang mendapat sepertiga harta, yaitu: 1) Ibu, ketika manyat tidak meninggalkan anak, cucu dari anak laki-laki, dan tidak bersama dengan dua orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, 2) Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976, h. 356.

¹⁰ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, (Banda Aceh: Yasayan Pena, 2012), h.18.

- c. Yang mendapat seperempat yaitu: 1) Suami, apabila istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. 2) Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang. Jika suami tidak meninggalkan anak (laki-laki atau perempuan), dan tidak pula anak dari anak laki-laki. Maka jika istri itu berbilang maka seperempat itu dibagi rata antara mereka.¹¹
- d. Yang mendapat seperenam, yaitu: 1) Ayah, ketika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, 2) Ibu, apabila ia bersama dengan anak atau beserta anak dari anak laki-laki juga beserta dua saudara atau lebih. 3) Kakek (bapak dari ayah), apabila beserta anak atau anak laki-laki dari anak laki-laki, 4) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan syarat nenek dari ibu tidak bersama dengan ibu dan nenek dari ayah tidak bersama ayah dan ibu. 5) Seorang saudara perempuan seayah atau lebih. Ketika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan sekandung dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. 6) Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ketika tidak bersama ayah, kakek, anak dan cucu dari anak laki-laki. 7) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Ketika bersama dengan seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.¹²
- e. Yang mendapat seperdelapan adalah Istri, baik satu atau berbilang. Ketika suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.
- f. Yang mendapat dua per tiga, yaitu: 1) Dua orang anak perempuan atau lebih. Ketika tidak bersama dengan anak laki-laki. 2) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, dan juga tidak bersama dengan cucu laki-laki. 3) Dua orang saudara sekandung atau lebih. Ketika tidak ada saudara laki-laki ayah atau kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki. 3) Dua orang saudara perempuan atau lebih. Ketika tidak ada saudara laki-laki, ayah atau kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak bersama saudara kandung.¹³

¹¹ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.18.

¹² Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.23.

¹³ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 29.

2) 'Ashabah (yang menghabiskan semua harta atau semua sisa)

Sebagian ahli waris mendapatkan bagian kadar yang tertentu seperti sepertiga atau seperempat, tidak berhak lebih, biarpun harta masih banyak sisanya. Tetapi ada sebagian yang lain berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada.¹⁴ Ahli waris 'ashabah ada tiga macam yaitu:

a. Ahli waris 'ashabah binafsih yaitu:

Anak laki-laki dari yang meninggal, Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai kebawah, Bapak, Bapak dari bapak (kakek dari pihak laki-laki) sampai ke atas, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Saudara ayah sekandung (paman), Saudara ayah seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, Cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara sekandung atau seayah, Saudara kakek sekandung atau seayah, Anak laki-laki saudara kakek sekandung atau seayah, Tuan yang memerdekakan hamba.¹⁵

b. 'Ashabah bil ghairi, ialah tiap-tiap perempuan yang di'ashabahkan oleh orang laki-laki, yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah.

c. 'Ashabah ma'al ghairi, ialah setiap perempuan yang menjadi 'ashabah karena ada perempuan lainnya contoh saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi 'ashabah Karena bersama dengan anak perempuan sekandung atau seayah.¹⁶

4. Penghalang Warisan

Penghalang kewarisan juga disebut *al-hajb*.¹⁷ *Al-hajb* terbagi kepada dua yaitu:

- 1) *Al-hajb bi al-washfi*, yaitu orang yang terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang terbukti membunuh pewarisnya, perbedaan status (perbudakan) atau perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris (murtad), maka hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.¹⁸

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh...*, h. 352.

¹⁵ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h.6.

¹⁶ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 6.

¹⁷ Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu Al-Thalibin*, juz III, (Semarang: Toha Putra, tt) h. 232.

¹⁸ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 7.

2) *Al-hajb bi al-syakhsi*, yaitu: gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hajb bi asy-syakhsi* terbagi dua yaitu: *hajb al-hirman* dan *hajb an-nugsan*.

a. *Al-hajb bi asy-syakhsi* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara sekandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu dan seterusnya.¹⁹

b. *Hajb al-nugsan*, yaitu terhalangnya hak waris daripada seorang ahli waris karena adanya orang lain yang lebih berhak dari harta pewaris.²⁰

Syaikh Syarkawi juga menyebutkan dalam kitabnya *At-Tahrir* tentang penyebab gugurnya harta warisan bagi ahli waris, yaitu: hamba, murtad, pembunuh, dan orang yang bukan beragama Islam (ikhtilaf agama).²¹

5. Peran Tuha Peut Di Gampong Neubok Badeuk Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan Melalui Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.²² Sedangkan Hasbi As-Siddiqiey menyatakan bahwa mediasi itu tahkim yang mempunyai arti dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atau sengketa mereka itu.²³

Tuha peut sebagai mediator harus mampu meredam emosi kedua pihak yang berperkara. Waktunya memang sedikit lama, bisa menghabiskan sekitar satu bulan proses yang harus di lakukan, maka *tuha peut* senantiasa sabar dalam menghadapinya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jika emosi keduanya sudah dingin dan reda,

¹⁹ Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh...*, h. 7.

²⁰ Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu...*, h. 232.

²¹ Syaikh Syarkawi, *At-Tahrir*, juz III (Surabaya: Al-Hidayah,tt), h. 186.

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 175.

²³ Hasbi As-Siddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2001), h. 81.

selanjutnya *tuha peut* mengajak para pihak untuk membicarakan soal pembagian harta yang menjadi permasalahan para pihak yang bersengketa.²⁴

Tuha peut yang berperan dalam sengketa masyarakat di harapkan bisa menjalankannya secara bijaksana untuk mendamaikan, merukunkan pihak yang bersengketa. Namun apabila ada pihak yang menyeleweng, maka atasnya berhak untuk dikenakan sanksi. Karna penyelesaian yang di jalankan oleh lembaga *tuhapeut* juga disebutkan sebagai lembaga adat sehingga bila ada yang melanggar berhak dikenakan sanksi.²⁵

Penyelesaian yang dijalankan oleh *tuha peut* Gampong *Neubok Badeuk* memang hampir sama dengan penyelesaian yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, akan tetapi masyarakat sangat percaya bahwa *tuha peut* Gampong masih bisa menangani kasus sengketa masyarakat. Dan juga mengingat kepada biaya transportasi dan perjalanan ke Mahkamah Syar'iyah sangat tidak mendukung, untuk membawa perkara ke Mahkamah para pihak perlu berfikir dua kali, sehingga akan lebih baik apabila perkaranya diselesaikan di depan lembaga adat Gampong.²⁶

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Peut Di Gampong *Neubok Badeuk* Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Warisan Melalui Mediasi, yaitu:

- 1) *Tuha peut* mengatur tempat yang sesuai untuk penyelesaian perkara.
- 2) Forum persidangan terutama posisi/ tata duduk para pihak dan pelaksana penyelesaian disusun sedemikian rupa sehingga kelihatan formal secara adat.
- 3) *Tuha peut* memanggil yang berperkara atau ahli waris ke tempat penyelesaian perkara yang telah disepakati.
- 4) *Tuha peut* mempersilahkan para pihak yaitu ahli waris untuk menyampaikan permasalahannya. Bila perlu sekretaris desa mencatat apa saja yang telah disampaikan oleh para pihak.
- 5) *Tuha peut* mempersilahkan kepada para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan jika dirasa perlu, para saksi disumpahkan sebelum menyampaikan persaksiannya.

²⁴ Wawancara bersama dengan Ainal Mardhiah, Tokoh Wanita Gampong *NeubokBadeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 29 Februari 2019.

²⁵ Wawancara bersama dengan Tgk. Sulaiman, Imam Meunasah Gampong *NeubokBadeuk*, kec. Tangse, Kab. Pidie. 02 Februari 2019.

²⁶ Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2019.

- 6) *Tuha peut* mempersilahkan para tokoh agama untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus tersebut.
- 7) *Tuha peut* menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
- 8) *Tuha peut* menanyakan jumlah ahli waris yang di tinggalkan, berapa anak laki-laki dan anak perempuan, dan juga jumlah istri dari pewaris.
- 9) *Tuha peut* menanyakan jumlah harta yang di tinggalkan.
- 10) *Tuha peut* memanggil secara pribadi para pihak apabila hal ini di perlukan, akan tetapi apabila perkara para pihak masih bisa di selesaikan secara terbuka dan tidak di haruskan untuk mengadakan pertemuan khusus, maka hal ini tidak akan menyita banyak waktu dan akan mempermudah jalannya proses mediasi yang di lakukan oleh tuha peut.
- 11) *Tuha peut* menanyakan kepada para pihak atau ahli waris tentang wasiat yang di buat oleh pewaris.
- 12) *Tuha peut* menanyakan persoalan utang piutang semasa hidup pewaris.
- 13) *Tuha peut*, Geusyk beserta anggota sidang lainnya bermusyawarah dan melakukan pembagian kepada ahli waris.
- 14) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju atas pembagian yang telah di bagikan, maka para pihak berhak mengajukan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.
- 15) *Tuha peut* meminta kepada Geusyk untuk membuat surat sesuai dengan hasil dari musyawarah yang telah dijalankan, dan meminta kepada ahli waris, serta saksi untuk menandatangani.²⁷
- 16) Apabila pewaris memiliki dua istri sekaligus, maka yang lebih dulu di selesaikan adalah harta peninggalan bersama dengan istri pertama pewaris, kemudian dilanjutkan dengan harta peninggalan harta bersama dengan istri kedua.

Dalam menyelesaikan perkara yang di hadapi ketua *tuha peut* beserta anggotanya mengadakan pertemuan khusus dengan keluarga yang melaporkan perkara untuk di selesaikan dengan sebaik-baiknya.²⁸ Para pihak yang mempunyai perkara mula-mulanya melaporkan permasalahannya kepada pemerintah Gampong yaitu Geusyk, sebelum

²⁷ Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha peut* Gampong *NeubokBadeuk* Kec.Tangse, Kab. Pidie.27 Januari 2019

²⁸ Wawancara dengan Tgk Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec Tangse Kab.Pidie.27 Januari 2019.

perkaranya di bawa ke hadapan *tuha peut*. setelah laporan diterima oleh Geusyik, kemudian Geusyiklah yang menyampaikan perkara ini kepada ketua *tuha peut* Gampong dan meminta untuk bisa bermusyawarah dengan anggotanya untuk menyelesaikan perkara masyarakat dan mencari waktu yang tepat dan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikannya.²⁹

Sebelum pembagian harta diselesaikan, ketua *tuha peut* beserta anggotanya memanggil secara pribadi pihak yang melaporkan perkara, bila terdapat masalah yang serius hingga menyebabkan putus tali persaudaraan, maka para pemuka Gampong atau *tuha peut* tidak langsung membagikan harta di antara keduanya, akan tetapi *tuha peut* mencari waktu yang tepat untuk memanggil keluarga yang bersengketa untuk memperbaiki dan menasehati terlebih dahulu sehingga hubungan keduanya kembali harmonis. Terkadang untuk menyatukan dua saudara yang bersengketa, *tuha peut* membutuhkan waktu hampir sebulan atau bahkan lebih untuk memperbaikinya.³⁰

Proses penyelesaian perkara warisan akan di jalankan secara terbuka, tidak di benarkan hanya mendengarkan sepihak saja. Tempat penyelesaiannya sesuai dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi pada kebiasaan yang telah terjadi penyelesaian perkara di selesaikan di meunasah atau rumah ketua *tuha peut*.³¹ *Tuha peut* akan bertanya kepada istri almarhum permasalahan yang telah terjadi sehingga diperlukan pemuka Gampong untuk membantunya dalam menyelesaikan perkaranya. Tentang permasalahan yang akan di uraikan oleh istri harus di dengar oleh ahli waris yang lain, begitu juga sebaliknya hal-hal yang akan di sampaikan oleh sang anak, si istri harus juga mendengarnya. Maka dalam hal ini perlu adanya saksi yang menyaksikan penyelesaiannya, untuk menghindari terulang kembali perselisihan. Setelah semua keterangan di uraikan baik dari pihak ibu atau pun dari pihak anak, *tuha peut* Gampong menunda waktu untuk bermusyawarah (duek pakat) dengan unsur agama di Gampong baik peutua meunasah, imam mesjid dan Pimpinan dayah.³²

Dalam penyelesaian perkara berbagai fenomena telah di hadapi oleh *tuhapeut*, terkadang ada sengketa yang mudah dalam penyelesaiannya sehingga tidak menyita waktu

²⁹ Wawancara dengan Iskandar muda, sebagai Geusyik Gampong *Neubok Badeuk* Kec. Tangse Kab. Pidie, 26 Januari 2019.

³⁰ Wawancara dengan Baidawi M, Wakil *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 28 Januari 2019.

³¹ Wawancara dengan Yusri Usman, Anggota *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie. 29 Januari 2019.

³² Wawancara bersama dengan Tgk. Mursalin P, Ketua *Tuha Peut* Gampong *Neubok Badeuk*, Kec. Tangse, Kab. Pidie, 27 Januari 2019.

sekian lama. Akan tetapi tak jarang terjadi setelah memproses jalannya perkara dengan kisaran waktu hampir dua minggu, para pihak masih tidak menerima bagian yang berhak atasnya menurut ketentuan Islam. Bahkan cercaan dan hinaan dari masyarakat yang kurang bermoral sering di terima.³³ Walau demikian para pemuka Gampong senantiasa kompak dan sabar dalam menghadapi permasalahan masyarakat, demi perdamaian dan ketentraman di dalam Gampong.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Peran *tuha peut* di Gampong *Neubok Badeuk* sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa masyarakat terutama dalam proses perdamaian seperti kasus harta warisan.

Lembaga *tuha peut* Gampong *Neubok Badeuk* mempunyai kewenangan dalam menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menegakkan hukum adat, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Lembaga *tuha peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar terutama di daerah pedalaman masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa.

Begitu pula dalam penyelesaian sengketa harta warisan, Masyarakat Gampong *NeubokBadeuk* masih sangat percaya kepada *tuha peut* untuk menangani permasalahan di antara masyarakat. Maka dari itu, *tuha peut* Gampong sangat teliti dan selalu mencoba berlaku adil dalam pembagiannya, demi menjaga citra lembaga *tuha peut* dan tidak timbulnya kebencian dari masyarakat, walaupun menyelesaikan sengketa harta warisan begitu sangat melelahkan akan tetapi *tuha peut* tetap berusaha mencari alternatif yang terbaik untuk masyarakat. Peran lembaga *tuha peut* sangat dibutuhkan dalam Gampong demi menjaga ketertiban dan ketentraman dalam sebuah Gampong.

³³ Wawancara bersama dengan Tgk. Bahagia Ilyas, Pimpinan Dayah Gampong *NeubokBadeuk*, Kec. Tangse, Kab Pidie. 01 Februari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Musa, "Ikafhuma Aceh", *Jurnal Kewenangan-Peran dan Tugas Lembaga Tuha Peut -23.html*, (online), di akses 06 Desember 2019.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet VI, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. III, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, Bandung: Al-Ma'rif, 1995.
- Hasbi As-Siddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Rizki Putra, 2001.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). CHILD SUSTENANCE AFTER DIVORCE ACCORDING TO FIQH SYAFI'IYYAH. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Mahmud Ahmad, *Ilmu Faraidh Praktis*, Banda Aceh: Yasayan Pena, 2012, h.18.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.
- Syaikh Abi Bakar Syatta, *I'anatu Al-Thalibin*, juz III, Semarang: Toha Putra, tt.
- Syaikh Syarkawi, *At-Tahrir*, juz III, Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- T M. Hasbi Ash-shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.